

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Bab II ini membahas informasi yang berkaitan dengan lokus penelitian dimana berisikan tentang gambaran umum Kabupaten Rembang serta Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Rembang yang dijadikan sebagai tempat penelitian.

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Rembang

2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Rembang

Kabupaten Rembang terletak di pesisir pantai utara Provinsi Jawa Tengah dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Secara geografis Kabupaten Rembang terletak pada garis koordinat 111°00' - 111°30' Bujur Timur dan 6°30' - 7°6' Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Rembang adalah 101.408 hektar, yang terdiri atas lahan sawah seluas 29.058 hektar (28,65%), lahan bukan sawah seluas 39.938 hektar (39,38%), dan bukan lahan pertanian seluas 32.412 hektar (31,96%). Menurut luas penggunaan lahan, lahan terbesar digunakan untuk tegalan sebesar 32,94%, hutan sebesar 23,45%, dan sawah tadah hujan sebesar 20,08%.


Kabupaten Rembang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur, sehingga menjadi gerbang sebelah timur Provinsi Jawa Tengah. Adapun batas administratif Kabupaten Rembang antara lain :

- Sebelah utara : Laut Jawa
- Sebelah timur : Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur
- Sebelah selatan : Kabupaten Blora
- Sebelah barat : Kabupaten Pati

Batas-batas wilayah tersebut dapat dilihat pada peta Kabupaten

Rembang di bawah ini :

Gambar 2.1
Peta Kabupaten Rembang



Sumber : RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026

Wilayah Kabupaten Rembang memiliki jenis iklim tropis dengan suhu maksimum tahunan sebesar 33°C dan suhu rata-rata 23°C. Kabupaten Rembang terbagi ke dalam 14 kecamatan, 287 desa, dan 7 kelurahan. Pembagian Kecamatan di Kabupaten Rembang beserta luas wilayahnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Luas Wilayah

Menurut Kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2021

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase
1.	Sumber	78.20	7,5%
2.	Bulu	101.10	9,75%
3.	Gunem	84.73	8,2%
4.	Sale	109.01	10,51%
5.	Sarang	92.86	8,9%
6.	Sedan	87.37	8,4%
7.	Pamotan	80.60	7,77%
8.	Sulang	84.81	8,18%
9.	Kaliori	61.72	5,95%
10.	Rembang	61.71	5,95%
11.	Pancur	43.00	4,28%
12.	Kragan	67.08	6,47%
13.	Sluke	38.28	3,69%
14.	Lasem	46.23	4,45%
Total		1036.7	100,00%

Sumber : BPS Kabupaten Rembang

Berdasarkan Tabel 2.1 dapat diketahui bahwa masing-masing kecamatan di Kabupaten Rembang memiliki luas wilayah yang berbeda-beda. Kecamatan Sluke tercatat sebagai wilayah paling sempit dengan presentase hanya 3,69% dari Kabupaten Rembang secara keseluruhan, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terluas ,yaitu Kecamatan Sale dengan presentase 10,51% dari luas Kabupaten Rembang secara keseluruhan.

2.1.2 Kondisi demografis

2.1.2.1 Jumlah Penduduk

Penduduk di Kabupaten Rembang pada tahun 2024 sejumlah 659.603 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sejumlah 331,755 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sejumlah 327,848 jiwa dengan jumlah keluarga sejumlah 226,196 KK.

Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi yaitu Kecamatan Rembang sebagai ibukota kabupaten. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terendah yaitu Kecamatan Gunem.

Berikut adalah tabel jumlah penduduk di Kabupaten Rembang yang datanya bersumber dari Dindukcapil Kabupaten Rembang :

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Semester 1 Tahun 2024

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	SUMBER	18,790	18,939	37,729
2	BULU	14,371	14,260	28,631
3	GUNEM	12,539	12,336	24,875
4	SALE	19,933	19,604	39,537
5	SARANG	32,094	30,943	63,037
6	SEDAN	29,216	28,020	57,236
7	PAMOTAN	25,992	25,224	51,216
8	SULANG	20,013	20,017	40,030
9	KALIORI	21,647	22,047	43,694
10	REMBANG	46,063	46,651	92,714
11	PANCUR	16,027	15,763	31,790
12	KRAGAN	33,725	33,146	66,871
13	SLUKE	15,228	15,052	30,280
14	LASEM	26,117	25,846	51,963
	TOTAL	331,755	327,848	659,603

Sumber Data: DKB Semester 1 tahun 2024

2.1.2.2 Tingkat Pendidikan

Penduduk Kabupaten Rembang pada tahun 2024 apabila dilihat berdasarkan tingkat pendidikannya, sebagian besar penduduknya merupakan lulusan Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah 197.841 penduduk. Sedangkan untuk lulusan SMA sejumlah 90.941 penduduk dan gelar sarjana hanya terdapat 21.513 penduduk lulusan (S1), 894 penduduk lulusan (S2), dan 24 penduduk

lulusan (S3). Dengan ini, dapat dikatakan tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Rembang masih tergolong cukup rendah.

Berikut adalah tabel jumlah tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Rembang yang datanya bersumber dari Dindukcapil Kabupaten Rembang :

Tabel 2.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat Kabupaten Rembang

Kategori	Jumlah
Tidak/Belum Sekolah	140.248
Belum Tamat Sd/Sederajat	74.761
Tamat Sd/Sederajat	197.841
Smp/Sederajat	126.893
Sma/Sederajat	90.941
D-I/D-II	1.757
Akademi/ D-III/ Sarjana Muda	4.731
D-IV/ Strata I	21.513
Strata II	894
Strata III	24

Angka Harapan Lama Sekolah penduduk Kabupaten Rembang baik laki-laki maupun perempuan, Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2024 sejumlah 12.13, jumlah ini meningkat 0,2% dari tahun sebelumnya yaitu 12.15 Angka harapan lama pada tahun 2023.

2.2 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Rembang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang yang mempunyai tugas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dinas ini

menyediakan pelayanan administrasi bagi warga Kabupaten Rembang. Dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang yang dipimpin oleh Kepala Dinas. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jl. Pemuda No.Km. 2.5, Ngotet Kidul, Ngotet, Kec. Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah 59219.

1.2.1 Visi Misi

Visi

“ Mewujudkan Rembang Gemilang 2026 “

Misi

Untuk mencapai visi, telah ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan Profesionalisasi, Modernisasi, Organisasi Dan Tata Kerja Birokrasi.
2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Semakin Berkualitas Dan Terproteksi Jaminan Sosial;
3. Membangun Infrastruktur Dan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas Dan Berkeadilan;
4. Mengembangkan Kemandirian Desa Berbasis Potensi Lokal.

1.2.2 Tugas, Pokok, dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 53 Tahun 2016, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang didirikan berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Rembang. Misinya adalah membantu bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, karena mereka merupakan kewenangan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

1.2.3 Tugas Pokok

Tanggung jawab utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, dengan berpegang pada prinsip kewajiban bantuan dan otonomi. Baik warga negara asing yang tinggal di Indonesia maupun warga negara Indonesia dianggap sebagai penduduk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Orang perseorangan yang berasal dari Indonesia atau yang memperoleh status hukum sebagai warga negara lain dianggap sebagai warga negara Indonesia; mereka yang tidak dianggap orang luar. Dengan demikian yang dilayani Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dalam penyelenggaraan dan pelayanan administrasi kependudukan adalah WNI dan orang asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Rembang.

Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2013 menyebutkan bahwa pelayanan dokumen yang diberikan kepada masyarakat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi penerbitan.

- a. Kartu Keluarga (KK)
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- c. Surat Keterangan Pindah
- d. Pelayanan pencatatan Sipil meliputi :
 1. Kutipan Akta Kelahiran
 2. Kutipan Akta Kematian
 3. Kutipan Akta Perkawinan.

4. Kutipan Akta Perceraian.
5. Pencatatan Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak
6. Pencatatan Perubahan Nama
7. Pencatatan perubahan kewarganegaraan

1.2.4 Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Data dan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Pendaftaran Penduduk, bidang Pencatatan Sipil, bidang Pengendalian Penduduk.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Data dan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Pendaftaran Penduduk, bidang Pencatatan Sipil, bidang Pengendalian Penduduk.
3. Penyusunan rencana dan program kerja serta pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Perumusan kebijakan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi administrasi kependudukan.
5. Pelaksanaan pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting.
6. Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK).
7. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan dan Surat Keterangan Kependudukan.

8. Pelaksanaan pendaftaran perpindahan dan kedatangan penduduk, pengungsi dan penduduk rentan.
9. Pelaksanaan pelayanan pencatatan dan penerbitan kutipan akta pencatatan sipil.
10. Pelaksanaan pengelolaan dan penyajian data administrasi kependudukan.
11. Penyajian dan pelayanan informasi administrasi kependudukan.
12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.
13. Pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
14. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.
15. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
16. Pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis/rekomendasi perjanjian dan/atau non perijinan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
17. Pengelolaan urusan Kesekretariatan Dinas.
18. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2016 dijalankan oleh :

a. Kepala Dinas

Perumusan kebijakan dan rencana strategis, pengarahan, koordinasi, pengembangan, pengawasan, pengelolaan, dan penilaian pelaksanaan tugas dan fungsi merupakan salah satu tanggung jawab yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

b. Sekretaris

Di lingkungan Departemen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sekretaris bertugas mengembangkan konsep, melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan program, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan administrasi, pengembangan administrasi, kearsipan, pelayanan tata graha, kepegawaian, dan administrasi.

c. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan

Bagian perencanaan dan keuangan bertugas membuat dokumen pengelolaan keuangan Departemen Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta perencanaan dan perancangan program kerja, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mengacu pada Subbagian Umum dan Kepegawaian yang bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Hal ini mencakup pengembangan materi administrasi, hukum, dan kehumasan serta penyelenggaraan dan penatausahaan urusan rumah tangga,

kearsipan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

d. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Dalam rangka mendukung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Subbagian Umum dan Kepegawaian harus menyiapkan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Meliputi pembinaan administrasi, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan manajemen, tata usahaan, kearsipan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi.

e. Bidang pelayanan pendaftaran penduduk

Di sektor pelayanan pendaftaran kependudukan, yang mencakup identitas kependudukan digital dan imigrasi serta pengumpulan data kependudukan, tanggung jawab pengembangan konsep dan penerapan kebijakan digabungkan dengan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Terdapat peran Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang Identitas Penduduk, Pindah Datang dan Pendataan Penduduk;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang Identitas Penduduk, Pindah Datang dan Pendataan Penduduk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang

Identitas Penduduk, Pindah Datang dan Pendataan Penduduk;

- d. melaksanakan tugas kedinasan tambahan yang dilimpahkan oleh pimpinan sesuai dengan tanggung jawabnya.

f. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Pengembangan konsep, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan merupakan bagian dari uraian tugas sektor Pelayanan Pencatatan Sipil yang menangani kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan kewarganegaraan, dan status anak. Berikut peran yang dijalankan oleh sektor Pelayanan Pencatatan Sipil:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang Kelahiran dan Kematian, Perkawinan Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang Kelahiran dan Kematian, bidang Perkawinan Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang Kelahiran dan Kematian, Perkawinan, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

g. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan

Pemanfaatan Data

Bidang Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan yang meliputi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta Kolaborasi dan Inovasi Pelayanan bertugas mengembangkan konsep, menetapkan kebijakan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan di bidang tersebut. Berikut fungsi bidang Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan:

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;
- c. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kerjasama dan Inovasi Pelayanan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- d. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

1.2.5 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas kependudukan dan pencatatan sipil

Kabupaten Rembang berdasarkan Perbup Rembang No. 53 Tahun 2016

